


# LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 28**

**2011**

**SERI. E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 28 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### **PEMBINAAN PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PELATIHAN MILIK PEMERINTAH, SWASTA DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, diperlukan Pembinaan Pelatihan Kerja di Lembaga Pelatihan Milik Pemerintah, Swasta dan Perusahaan di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 88 Concerning The Organization Of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga

- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor : PER-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
  9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
  15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
  16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA MILIK PEMERINTAH, SWASTA DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang
5. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.
6. Pembinaan Pelatihan adalah meliputi pelayanan perizinan, peningkatan sarana lembaga latihan milik pemerintah, swasta dan perusahaan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan.
7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi

- kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Lembaga Pelatihan Kerja ( LPK ) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
  9. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
  12. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
  13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  14. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
  15. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
  16. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
  17. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
  18. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
  19. Pemagangan di dalam negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  20. Penyelenggara program pemagangan di dalam negeri adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pemagangan.

21. Perusahaan adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
Pasal 2

Pembinaan Pelatihan Kerja bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelatihan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja;
- c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja.

**BAB III**  
**PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA**

Pasal 3

Prinsip dasar pelatihan kerja adalah :

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

**BAB IV**  
**PROGRAM PELATIHAN KERJA**

Pasal 4

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNi.
- (4) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA**

Pasal 5

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja.

- (2) Metode pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja.
- (3) Metode pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan pemagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan :
  - a. Persyaratan peserta pemagangan terdiri dari :
    - 1) pencari kerja;
    - 2) siswa LPK;
    - 3) tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya;
    - 4) usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
    - 5) memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan; dan
    - 6) menandatangani perjanjian pemagangan.
  - b. Penyelenggara pemagangan harus memiliki:
    - 1) program pemagangan;
    - 2) sarana dan prasarana;
    - 3) tenaga kepelatihan dan instruktur/pembimbing pemagangan; dan
    - 4) pendanaan.
  - c. Program pemagangan dapat disusun oleh perusahaan dan/atau bersama-sama LPK.
  - d. Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) nama program;
    - 2) tujuan program;
    - 3) jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam jabatan tertentu;
    - 4) uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;
    - 5) jangka waktu pemagangan;
    - 6) kurikulum dan silabus; dan
    - 7) sertifikasi.
  - e. Jangka waktu peserta pelatihan dan/atau pemagangan adalah maksimum 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu yang memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas, program pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh dinas, sarana dan prasarana harus memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan :
    - 1) teori;
    - 2) simulasi/praktik;
    - 3) bekerja secara langsung di bawah bimbingan instruktur/pekerja yang berpengalaman sesuai dengan program pemagangan; dan
    - 4) keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
  - f. Pembimbing pemagangan dapat membimbing peserta pemagangan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan, penyelenggara pemagangan tidak diperbolehkan mengikutsertakan peserta yang telah mengikuti program pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

**BAB VI**  
**PERJANJIAN PEMAGANGAN**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. hak dan kewajiban peserta;
  - b. hak dan kewajiban penyelenggara program; dan
  - c. jenis program dan kejuruan.

Pasal 7

- (1) Perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diketahui dan disahkan oleh dinas.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

Perjanjian Kerja sama Pemagangan antara LPK dengan perusahaan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pembiayaan;
- c. jangka waktu;
- d. jenis program dan bidang kejuruan; dan
- e. jumlah peserta pemagangan.

Pasal 9

Perjanjian Kerja sama Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diketahui oleh :

- a. Kepala Dinas untuk penyelenggaraan pemagangan dalam wilayah Kabupaten;
- b. Kepala dinas provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Jawa Barat;
- c. Direktur Jenderal Bina Lattas untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 10

- (1) Peserta pemagangan berhak untuk:
  - a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
  - b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport;
  - c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
  - d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.
- (2) Penyelenggara pemagangan berhak untuk :

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

#### Pasal 11

- (1) Peserta pemagangan berkewajiban untuk :
  - a. mentaati perjanjian pemagangan;
  - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
  - c. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan; dan
  - d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.
- (2) Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk :
  - a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
  - b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
  - c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta;
  - e. memberikan uang saku dan/atau uang transport peserta;
  - f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  - g. memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

### **BAB VIII PELAKSANAAN**

#### Pasal 12

Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemagangan kepada dinas dengan melampirkan:

- a. program pemagangan;
- b. rencana pelaksanaan pemagangan;
- c. perjanjian pemagangan.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat merekrut dan menyeleksi peserta pemagangan.
- (2) Dalam melaksanakan rekrut peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan dinas
- (3) Seleksi peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, workshop laboratory di unit pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program.

- (2) Teori, simulasi, dan praktik di unit pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program pemagangan.
- (3) Waktu magang di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang diberlakukan di perusahaan.

#### Pasal 15

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14, perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan jejaring pemagangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan secara berkala.
- (2) Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.
- (3) Peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

#### Pasal 17

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan pemagangan;
- b. bekerja pada perusahaan yang sejenis;
- c. melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

### **BAB IX** **LEMBAGA PELATIHAN KERJA** **Bagian Kesatu** **Perizinan**

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja.
- (3) Persyaratan kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh :
  - a. lembaga pelatihan kerja milik pemerintah;
  - b. lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan yang telah memiliki izin dari dinas.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pelatihan kerja pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta dan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas, dengan melampirkan:
  - a. foto copy akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;
  - c. foto copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
  - d. program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
  - e. profil LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile;
  - f. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.

## Pasal 20

Permohonan yang telah diterima oleh kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan verifikasi.

## Pasal 21

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan dari unsur lembaga pelatihan, unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di daerah dan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada kepala dinas.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dan hasilnya tidak lengkap, maka kepala dinas menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka kepala dinas mengeluarkan surat keputusan

penetapan perizinan yang dilampiri dengan sertifikat perizinan LPK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

#### Pasal 22

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam menerbitkan izin, wajib mempertimbangkan tingkat resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

### **Bagian Kedua Pendaftaran**

#### Pasal 23

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala dinas.

#### Pasal 24

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), LPK swasta dan/atau perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas, dengan melampirkan :

- a. surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari instansi yang membawahi/unit pelatihan kerja;
- b. struktur organisasi induk dan/atau unit yang menangani pelatihan;
- c. nama penanggung jawab;
- d. program pelatihan berbasis kompetensi;
- e. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;
- f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

#### Pasal 25

Permohonan yang telah diterima oleh kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan verifikasi.

#### Pasal 26

- (1) Dinas menerbitkan tanda daftar paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah seluruh syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipenuhi.
- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari kerja dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK dapat melaksanakan kegiatan.

#### Pasal 27

Dalam hal LPK swasta dan/atau perusahaan yang telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendaftarkan kembali kepada dinas.

### **BAB X PENAMBAHAN PROGRAM**

#### Pasal 28

Penambahan program pelatihan kerja hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.

#### Pasal 29

- (1) LPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), apabila akan menambah program pelatihan kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. foto copy izin dan/atau tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja;
  - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;
  - c. program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
  - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan;
  - e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program tambahan;
  - f. daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan;

#### Pasal 30

Permohonan yang telah diterima oleh kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan verifikasi.

#### Pasal 31

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dan hasilnya tidak lengkap, maka kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menolak permohonan pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka kepala dinas menerbitkan surat keputusan penambahan program dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

## Pasal 32

Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.

## **BAB XII PERPANJANGAN IZIN**

### Pasal 33

- (1) Perpanjangan izin LPK diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan :
  - a. foto copy izin LPK yang masih berlaku;
  - b. foto copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
  - c. realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
  - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.
- (3) Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menerbitkan izin perpanjangan LPK.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

### Pasal 35

Perpanjangan izin LPK diberikan oleh kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan mempertimbangkan kinerja LPK yang bersangkutan.

## **BAB XIII**

### **PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM, PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

### Pasal 36

- (1) Kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja, apabila LPK :

- a. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program, atau
  - b. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program, atau
  - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
  - (3) keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara.
  - (4) Selama dalam masa penghentian sementara LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan sementara.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal LPK belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), maka kepala dinas dapat menghentikan pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Apabila LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah diperintahkan untuk dihentikan, maka kepala dinas mencabut izin LPK yang bersangkutan.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal LPK sudah selesai menjalani masa penghentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), LPK yang bersangkutan wajib melaporkan kepada kepala dinas .
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas wajib menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara, dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan.

#### Pasal 39

Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus, dinas dapat mencabut izin LPK yang bersangkutan

### **BAB XIV PESERTA PELATIHAN KERJA**

#### Pasal 40

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja, peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.

- (3) Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya.

## **BAB XV SERTIFIKAT**

### Pasal 41

- (1) Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
- (2) Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan kerja yang diikuti.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus oleh assessor .
- (4) BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi tertentu belum terbentuk maka pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BNSP.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mengacu pada pedoman sertifikasi kompetensi kerja yang ditetapkan oleh BNSP.

## **BAB XVI PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

### Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi.
- (2) Dinas melakukan identifikasi terhadap lembaga pelatihan kerja untuk ditingkatkan sarana dan prasarananya.
- (3) Dinas dapat bekerja sama dengan swasta untuk meningkatkan sarana dan prasarana terhadap lembaga pelatihan kerja.

## **BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 43

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap lembaga pelatihan kerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Program ;
  - b. Kinerja pelatihan dan pembimbing pemagangan;
  - c. Fasilitas, instruktur/ tenaga kepelatihan;
  - d. Sistem dasar dan metode penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi peraturan dalam penyelenggaraan pelatihan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang membidangi pelatihan berkoordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG ,

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011  
NOMOR : 28 SERI : E .